

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dahulu kala orang telah mencari akan arti Negara Hukum, dan Aristoteles di antaranya yang mengemukakannya. Pengertian Negara Hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dari pada negara dalam perumusannya yang masih terikat kepada “Polis”. Menurut Aristoteles pengertian Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*Vlakte Staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.¹

Yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan

¹ Moh.Kusnardi & Harmally Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan C.V. “Sinar Bakti”, Cet Ke-4, 1981, hlm.153.

penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu peraturan Undang-Undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu kata, Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.²

Indonesia adalah negara yang menganut azas negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dijelaskan dalam Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam sejarah bangsa Indonesia sampai sekarang ini, UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengalami proses amandemen yang dilaksanakan dalam 4 kali persidangan selama kurun waktu 4 tahun yaitu :

- a. Perubahan Pertama, disahkan tanggal 19 Oktober 1999.
- b. Perubahan Kedua, disahkan tanggal 18 Agustus 2000.
- c. Perubahan Ketiga, disahkan tanggal 9 November 2001.
- d. Perubahan Keempat, disahkan tanggal 10 Agustus 2002.

Amandemen UUD 1945 yang ketiga merupakan sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang merupakan hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001.

²*Ibid.*

Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.³

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.⁴

Dalam kaitan dengan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK dilandasi oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, kemudian diatur kembali dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³ “Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, diakses, 4 Juli 2017

⁴*Ibid.*

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Teknis pelaksanaannya selanjutnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sebagaimana bunyi Pasal 24C ayat (1) menyatakan bahwa *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..* dengan demikian maka pembentukan MK bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang terhadap rakyat/warga negara.

Permohonan pengujian undang-undang sendiri, dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu pertama, pengujian terhadap isi materi perundang-undangan atau norma hukum, biasa disebut pengujian materiil, dan kedua, pengujian terhadap prosedur pembentukan produk perundang-undangan, biasa disebut pengujian.⁵

MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam amar putusannya dapat menyatakan tiga hal, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁵Syukri Asy'ari at al., 2013, *Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, E-journal, diakses, 4 Juli 2017

Dalam mengabulkan permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa undang-undang atau materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. yang berbunyi sebagai berikut “1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2) menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Bahwa sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut diatas menjelaskan fungsi Mahkamah Konstitusi hanya sekedar menyatakan norma atau undang-undang bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar, namun kemudian dalam menjalankan fungsinya putusan MK berkembang dengan memberikan tafsir suatu norma atau undang-undang

yang diuji agar memenuhi syarat konstiusionalitas sehingga tidak terhindarkan Mahkamah Konstitusi membuat norma baru.

Dalam beberapa putusannya Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian atas produk legislasi sehingga norma atau undang-undang yang diuji memenuhi syarat konstiusionalitas. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi tafsir (petunjuk, arah, dan pedoman serta syarat bahkan membuat norma baru) yang dapat diklasifikasikan sebagai putusan konstiusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dan putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).⁶

Jika tafsir yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi maka suatu norma atau undang-undang tetap konstiusional sehingga dipertahankan legalitasnya. Adapun jika tafsir yang ditentukan dalam putusan Mahakamah Konstitusi tidak dipenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁷

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat norma baru terhadap norma yang dibatalkan adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 atas permohonan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 14 huruf b KUHP, Pasal 109 ayat (1) KUHP, Pasal 138 ayat (2) KUHP dan Pasal 139 KUHP, sebagaimana dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor

⁶Ni”Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, Cet.9, 2014, hlm.221.

⁷*Ibid.*

130/PUU-XIII/2015 pada tanggal 30 Oktober 2015, permohonan pengujian dimohonkan oleh pihak Choky Risda Ramadhan, yang berprofesi sebagai Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), kemudian pemohon lain dalam perkara ini adalah Carolus Boromeus Beatrix Tuah Tennes serta Usman Hamid, yang berprofesi sebagai Aktivis Hak Asasi Manusia, Andro Supriyanto yang berprofesi sebagai musisi jalanan.

Bahwa Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian yaitu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno MK pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 selesai diucapkan pukul 14.04 WIB adalah sebagai berikut :

“menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ***“penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”*** tidak dimaknai ***“penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”***.

Bahwa sebelumnya sesuai dengan permohonan Pemohon terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHP, Pemohon meminta agar Majelis Hakim

Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai **wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum.**

Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP atas dalil permohonan para Pemohon sebagai berikut :

1. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.

2. Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/terlapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat

mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Adapun para pihak yang mengajukan perkara ini memiliki latar belakang pandangan berkenaan dengan pelaksanaan tahapan prapenuntutan pada KUHAP seharusnya sudah dimulainya sejak penyerahan pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada penuntut umum. Pengaturan akan penyerahan pemberitahuan dimulainya penyidikan itu sendiri telah terdapat pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Akan tetapi, norma pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP masih menyimpan 2 (dua) permasalahan besar, yaitu (1) Tidak adanya penegasan bahwa pelaksanaan SPDP merupakan suatu Kewajiban dalam sistem peradilan pidana terpadu, dan (2) Tidak adanya kejelasan kapan penyidik wajib memberitahu penuntut umum saat telah mulai melakukan penyidikan. Ketidakjelasan ini mengakibatkan seringkali dalam penanganan suatu perkara, penuntut umum sama sekali tidak terlibat karena tidak dikirimkan SPDP, atau

SPDP baru dikirimkan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan. Ketidakjelasan dalam prapenuntutan juga terkandung pada norma Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP terkait frase "*dalam waktu tujuh hari*" dan "*dalam waktu empat belas hari*" yang tidak memberikan pemaknaan tegas terkait berapa kali mekanisme pada pasal *a quo* dapat dilakukan. Perumusan norma Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tidak jelas dan menimbulkan pemaknaan berbeda, mengakibatkan situasi bolak-baliknya berkas diantara penyidik dan penuntut umum lebih dari satu kali atau bahkan berulang kali tanpa batasan jelas. Praktik bolak-balik berkas tanpa batas waktu pada akhirnya merenggut hak atas kepastian hukum warga negara yang tentunya bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Oleh karenanya, Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP seharusnya dimaknai hanya satu kali bolak-balik berkas perkara, setelah satu kali bolak-balik maka penuntut umum harus mengambil sikap tegas dengan menerima berkas perkara tersebut dari penyidik.

Terhadap permohonan pengujian yang diajukan oleh pemohon tersebut, Hakim Konstitusi dalam amarnya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian yaitu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno MK pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 selesai diucapkan pukul 14.04 WIB adalah sebagai berikut : “menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Sebelumnya sesuai dengan permohonan Pemohon terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum. Sehubungan dengan putusan MK tersebut jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

Dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

maka muncul pertanyaan yaitu bagaimana perumusan penghentian penyidikan yang belum menetapkan tersangka dikaitkan dengan Putusan MK atas perubahan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan Penyidik memberitahukan dan

menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, sedangkan untuk penghentian penyidikan, Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Selain hal tersebut, KUHAP-pun tidak memberikan pengertian tentang istilah terlapor, sehingga menarik untuk dikaji Implementasi dan Implikasi atas putusan MK bernomor 130/PUU-XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana umum.

Terkait penerbitan SPDP menurut penjelasan pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan, penyidik Kepolisian baru bisa menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) setelah cukup bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka seseorang.⁸

Kalimat tersangka yang dilabelkan pada seseorang rasanya telah menimbulkan sangkaan terlalu jauh di masyarakat, seolah-olah seseorang yang disangka atas suatu tindak pidana yang disangkakan sudah jelas benar-benar bersalah sebagai pelaku tindak pidana, padahal belum tentu demikian karena sebelum proses peradilan selesai dan status perkaranya berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), seseorang atas sebuah perkara tindak pidana masih berpeluang untuk dinyatakan tidak bersalah atau tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Pencatuman nama tersangka dalam SPDP sudah beberapa kali menjadi polemik, diantaranya yaitu :

⁸“Terbitkan SPDP Wajib Ada Tersangka”, <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/11/10275976/Terbitkan.SPDP.Wajib.Ada.Tersangka>, diakses 4 Juli 2017.

- a. Pada tahun 2011, terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary terkait sengketa Pemilu Legislatif 2009 atas perolehan suara Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.⁹ penetapan status tersangka Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshari, yang mana dalam SPDP yang dikirim ke Kejaksaan Agung menyatakan status tersangka kepada Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshari, namun kenyataannya Abdul Hafiz Anshari masih tetap diperiksa sebagai saksi.
- b. Pada tahun 2012, terhadap mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.¹⁰ penetapan status tersangka mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan Kejaksaan sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, lazim disingkat SPDP. Dalam format SPDP biasanya tertera nama tersangka dalam perkara yang sedang disidik oleh penyidik. Dalam SPDP yang diterima Kejaksaan itulah diduga tertera nama Siti Fadilah. Gara-gara itu, lantas berkembang dugaan mantan Menteri Kesehatan itu sudah tersangka. Namun, desas-desus status Siti Fadilah langsung dibantah Polri. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Saud Usman Nasution, membantah status Siti

⁹"Ketua KPU Nilai Pernyataan Wakil Jaksa Agung Keliru", http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Ketua+KPU+Nilai+Pernyataan+Wakil+Jaksa+Agung+Keliru&subjudul=KPU, diakses, 4 Juli 2017.

¹⁰"Teka Teki Status Tersangka dalam SPDP", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8bae46c7697/teka-teki-status-tersangka-dalam-spdp>, diakses, 4 Juli 2017.

Fadilah sebagai tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2005.

- c. Pada tahun 2017, terkait kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. Dalam SPDP tercantum nama CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka.¹¹ Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Noor Rachmat mengaku telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat kepada Yulianto selaku Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Dalam SPDP itu, kata Noor, telah tercantum nama CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka. Bahwa SPDP tersebut dikirim oleh Bareskrim Polri tanggal 15 Juni 2017 dengan nomor SPDP yang diterima Kejaksaan yaitu B.30/VI/2017/Ditipidsiber, yang mana Jampidum sebelumnya juga menerima SPDP umum pada tanggal 15 Februari 2016. Namun, belum dicantumkan nama tersangka. Hary Tanoe masih disebut sebagai terlapor.

Dalam perjalanan dinamika hukum di Indonesia polemik tentang tersangka bukan hanya karena disebutkan nama seseorang sebagai tersangka dalam SPDP tapi juga terkait penetapan seseorang sebagai tersangka telah digugat ke

¹¹“Kejagung Terima Surat Perintah Penyidikan dari Polri dengan Tersangka Hary Tanoe”, <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/22/10022751/kejagung.terima.surat.perintah.penyidikan.dari.polri.dengan.tersangka.hary.tanoe>, diakses, 4 Juli 2017.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 februari 2014 oleh terpidana kasus bio remediasi Chevron Bachtiar Abdul Fatah terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal yang dimohonkan Bachtiar untuk diuji, yakni Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 KUHP inkonstitusional terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, kemudian atas pengujian tersebut pada tanggal 28 April 2015 diputuskan oleh Hakim MK dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu dengan mengubah ketentuan Pasal 77 KUHP tentang obyek praperadilan dengan menambah penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan. Selain itu, MK juga mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menambahkan frasa 'minimal dua alat bukti' dalam proses penetapan dan penyidikan seseorang sampai menjadi tersangka. Sebelumnya dalam pasal-pasal itu tidak dijelaskan jumlah bukti permulaan. Pertimbangan MK atas putusannya tersebut dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014.

Penetapan tersangka sangat menjadi perhatian masyarakat terutama pada saat Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) mengajukan gugatan praperadilan pada tanggal 26 Januari 2015 atas penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kemudian diputus oleh Hakim Praperadilan PN Jakarta Selatan pada tanggal 16 Februari 2015 dengan putusannya membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) oleh KPK sebagaimana yang dituangkan dalam putusan Praperadilan bernomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Putusan Praperadilan ini lebih dulu daripada

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 (28 April 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis, hendak membahas lebih lanjut, mengenai implementasi dan implikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 terhadap proses penyidikan, yang akan dituangkan dalam tesis yang berjudul, **“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 130/PUU-XIII/2015 TERHADAP PROSES PENYIDIKAN”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 130/PUU-XIII/2015 “menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Dalam penelitian ini penegakan hukum yang akan dikaji terhadap Implementasi dan Implikasi atas putusan MK bernomor 130/PUU-XIII/2015 dibatasi yaitu pada proses penyidikan tindak pidana umum yang dilaksanakan

oleh Penyidik Polri. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, apabila ditinjau dari identifikasi masalah di atas, adalah hendak membahas mengenai :

- 1) Bagaimanaseseorang disebut terlapor ataupun tersangka sebelum adanya Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 dan implementasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 dalam perkara tindak pidana umum?
- 2) Bagaimanaimplikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 terhadap proses penyidikan perkara tindak pidana umum?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana seseorang disebut terlapor ataupun tersangkadan implementasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 dalam perkara tindak pidana umum sebelum adanya.
- 2) Untuk mengetahui implikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 terhadap proses penyidikan perkara tindak pidana umum.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) bentuk manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pidana dan untuk mengetahui implementasi

dan implikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana umum.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada aparaturnya penegak hukum dalam Ilmu Hukum, khususnya dalam hal implementasi dan implikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana umum yang ditangani oleh Kepolisian.

1.4. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan lain-lain yang akan dipakai untuk membahas permasalahan yang akan diteliti.¹² Berbicara tentang hukum, maka kita berbicara tentang sebuah sistem.¹³

Dewey memandang sebuah sistem sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-bagiannya. Hukum sebagai sistem adalah serangkaian komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan membentuk suatu pola. Sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pengertian-pengertian dasar yang terkandung di

¹² Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Buku Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum*, Jakarta, 2013, hlm.22.

¹³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Pustaka Yustisia, Cet.1, Surabaya, 2013, hlm.2.

dalam sistem adalah, bahwa sistem berorientasi pada tujuan,; suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungannya (keterbukaan sistem); bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga; masing-masing bagian harus cocok satu sama lain dan ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol). Sistem juga dapat dirumuskan sebagai suatu keseluruhan kompleks yang terintegrasi, yang dicirikan oleh elemen-elemen yang saling berinteraksi, yang diarahkan ke arah pencapaian tujuan tertentu.

Hukum pidana merupakan salah satu disiplin ilmu dalam ilmu hukum. Salah satu pembagian hukum pidana adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurut Simons, hukum pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formal itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.

Di Indonesia, hukum acara pidana materiil dituangkan dalam undang-undang hukum pidana, baik KUHPidana maupun undang-undang pidana khusus lainnya yang tidak terkodifikasikan dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana

formal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁴ Berlakunya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa perubahan yang fundamental baik secara konsepsional maupun secara implementatif terhadap tata acara penyelesaian perkara pidana. KUHAP disusun menggantikan *Het Herziene Inlands Reglements* (HIR) dengan asas-asas baru yang sebelumnya tidak terdapat di dalam HIR. Sebutan KUHAP untuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana digunakan bukan tanpa alasan. Sebutan kitab tidak ditujukan pada undang-undangnya melainkan ditujukan pada sifat kodifikasinya di dalam KUHAP secara lengkap meliputi pengertian keseluruhan acara pidana dari tingkat penyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan sampai peninjauan kembali (*herziening*).

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada karya tulis ini, penulis hendak membahas mengenai implementasi dan implikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana umum, sehingga untuk membahas mengenai hal tersebut, peneliti menggunakan landasan teori yang berkenaan dengan teori hukum, hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian serta Kejaksaan.

1.4.1. Teori Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian

¹⁴Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm.3-4

hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.¹⁵

1.4.2. Teori Tentang Mahkamah Konstitusi (*Middle Range Theory*)

Menurut Janedjiri M. Gaffar, Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

1.4.3. Teori Tentang Kepolisian, dan Kejaksaan (*Middle Range Theory*)

1.4.3.1. Kepolisian

Polisi menurut Mudzakir, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

1.4.3.2. Kejaksaan

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Andi Sofyan menerangkan, Pengertian antara jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana menurut Pasal 1 angka 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHAP), sebagai berikut:¹⁷

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 13 KUHAP jo Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan).

1.4.4. Teori Tentang Penyelidikan dan Penyidikan dalam Hukum Acara Pidana (*Applied Theory*)

¹⁵ Jimmly Asshidiqqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. hlm. 13

¹⁶ Janedjiri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010. hlm. 5

¹⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012 hlm. 98

1.4.4.1. Hukum Acara Pidana

Menurut *Moelyatno* hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah “hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum materiel (hukum pidana), dan hukum acara pidana (hukum pidana formil) adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan/ mempertahankan hukum pidana materiel.”¹⁸

1.4.4.2. Penyelidikan

Menurut Andi Sofyan, penyelidikan adalah ”Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.¹⁹

1.4.4.3. Penyidikan

Menurut Suparmin, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁰

¹⁸*Op. Cit.*, Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, hlm. 3

¹⁹*Ibid.*, hlm. 88

²⁰Suparmin, *Hukum acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya*, Semarang : UNWAHAS Press, 2014. hlm. 9

1.5. Kerangka Pemikiran

Bagan Alur Pemikiran



1.6. Kerangka Kosepsional

Sesuai judul penelitian, pokok bahasan penulis adalah Analisis Yuridis Implementasi dan Implikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 terhadap proses penyidikan tindak pidana umum, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan asumsi dasar bahwa Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 atas Perkara Pengujian Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tampaknya dalam implementasinya menimbulkan implikasi terhadap proses penyidikan.

Selanjutnya untuk kesamaan persepsi, beberapa konsep penting perlu penjelasan yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).²¹
- b. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum²²
- c. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi

²¹ <https://kbbi.web.id/analisis>, di akses 10 Nopember 2017.

²² <https://www.kbbi.web.id/yuridis>, di akses 10 Nopember 2017.

suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²³

- d. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.²⁴

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal berbagai jenis atau macam dan tipe penelitian. Perbedaan jenis ini didasarkan dari sudut mana kita memandang atau meninjaunya. Penentuan jenis atau macam penelitian dipandang penting karena ada kaitan erat antara jenis penelitian itu dengan sistematika dan metode serta analisis data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.²⁵

1.7.2. Metode Penelitian

Berdasarkan uraian jenis penelitian, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif, dimana dalam penulisan tesis ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara tepat tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dimana mempunyai maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam hal menyusun teori-teori baru.²⁶

²³ Pengertian Implementasi,

<http://digilib.unila.ac.id/7056/14/BAB%20II.pdf>, di akses 10 Nopember 2017.

²⁴ implikasi, <https://www.kamusbesar.com/implikasi>, di akses 10 Nopember 2017

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8, Jakarta : Grafindo 2012, hlm 52

²⁶ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2008. hlm. 11

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan uraian jenis penelitian dan metode penelitian di atas, diketahui metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, sehingga data yang dipergunakan adalah data primer atau data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder atau data kepustakaan. Pada penelitian normatif penelitian dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Penulis melakukan wawancara dengan tatap muka, ketika penulis berhadapan dengan masalah yang penulis rasakan cukup sulit untuk dijawab dan memerlukan pemahaman yang mendalam atas obyek yang diteliti. Alat pengumpulan data lainnya yang penulis gunakan adalah melalui pengamatan masalah, dengan mengamati permasalahan yang ada dari luar masalah tersebut, yang artinya bahwa penulis tidak terlibat dari obyek masalah.²⁷

1.7.4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan uraian di atas, maka teknik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini analisis deksriptif, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁸

a. Data Primer berupa

- 1) Hasil Wawancara dengan Penyidik Bareskrim Polri,
- 2) Hasil Wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

b. Data Sekunder

Pada data sekunder perlu dibedakan beberapa klasifikasi bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis, Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah :

1. Bahan hukum primer, terdiri dari:

²⁷ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press.1985. hlm. 45

²⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana. 2011. hlm. 40

Yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki:

- a) UUD 1945,
 - b) UU/Perpu,
 - c) PP,
 - d) Peraturan Presiden (Perpres),
 - e) Peraturan Daerah (Perda).
 - f) Peraturan Lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
- a) Buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*),
 - b) Jurnal-jurnal hukum,
 - c) Pendapat para sarjana,
 - d) Kasus-kasus hukum,
 - e) Yurisprudensi. dan
 - f) Hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan pustaka, Bab III Kapan dan bagaimana seseorang disebut terlapor ataupun tersangka dalam perkara tindak pidana umum sebelum adanya Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015, Bab IV Implementasi dan implikasi Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 terhadap proses penyidikan perkara tindak pidana umum dan Bab V Kesimpulan, Saran dan Penutup.

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan kepustakaan akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang tujuan hukum, tinjauan umum tentang MK, tinjauan umum tentang Kepolisian dan Kejaksaan, tinjauan umum tentang hukum acara pidana, penyelidikan dan penyidikan.

Bab III BAGAIMANA SESEORANG DISEBUT TERLAPOR ATAUPUN TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA UMUM

Dalam Bab III akan diuraikan dasar hukum istilah terlapor dan tersangka serta dalam hal bagaimana seseorang disebut terlapor ataupun tersangka.

Bab IV IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 130/PUU- XIII/2015

Dalam Bab IV dibahas pertimbangan Hakim MK dalam Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 serta implementasi dan implikasi atas putusan MK tersebut terhadap proses penyidikan.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisikan hasil penelitian, kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta beberapa saran yang didapat dari penelitian penulis.